

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia

Siti Ngainnur Rohmah

Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia



[10.15408/adalah.v4i3.16515](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16515)

Abstract:

Every Indonesian citizen has human rights. Among those basic rights is the right to life. Nowadays frequent suicide attempts occur. Suicide becomes a trend to end life, because it is felt no longer able to face the tough problems of life. The Government of the Republic of Indonesia has taken preventive measures to protect citizens from attempted suicide by issuing regulations contained in KUHP article 345. Thus, human rights, especially the right to life of Indonesian citizens can be maintained.

Keywords: *Suicide, Preventive, Human Rights*

Abstrak:

Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak asasi manusia. Di antara hak asasi itu adalah hak untuk hidup. Dewasa ini sering terjadi tindakan percobaan bunuh diri. Bunuh diri menjadi trend untuk mengakhiri kehidupan dikarenakan merasa tidak sanggup lagi menghadapi permasalahan hidup yang sangat berat. Pemerintah Negara Republik Indonesia telah melakukan tindakan preventif untuk melindungi warganya dari tindakan percobaan bunuh diri dengan mengeluarkan peraturan yang tertuang pada KUHP pasal 345. Dengan demikian hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup warga Negara Indonesia dapat terjaga.

Kata Kunci: *Bunuh Diri, Preventif, Hak Asasi Manusia*

Prolog

Bunuh diri (bahasa Inggris: suicide; dalam budaya Jepang dikenal istilah Harakiri) yang memiliki makna tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif orang lain. Secara istilah bunuh diri adalah suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan individu secara sadar dan berhasrat serta berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati. Perilaku bunuh diri meliputi isyarat-isyarat, percobaan atau ancaman verbal, yang akan mengakibatkan kematian, luka atau menyakiti diri sendiri. Bunuh diri juga bisa diartikan sebagai tindakan yang dapat menyebabkan kematian, disengaja, dilakukan oleh dirinya sendiri dan pelaku menganggap tindakannya sebagai jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya.

Kematian yang disebabkan dengan cara bunuh diri dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Interaksi sosial dalam lingkungan sosial juga akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil sikap yang dilakukan. Kejadian bunuh diri didasarkan atas beberapa perilaku yang mencerminkan bagaimana seseorang dalam hidupnya mengalami tekanan atau tidak. Aturan-aturan yang ada dalam kehidupannya juga sangat berpengaruh baginya. Selain itu tekanan psikologis maupun sosiologis juga sangat besar pada perilaku seseorang dalam melakukan aksi bunuh diri.

Angka bunuh diri dilihat sebagai fakta sosial, bukan fakta individu, Bunuh diri dipengaruhi oleh fakta sosial lainnya seperti tingkat atau tipe integrasi social. Bunuh diri yang dilihat melalui angka pada turun-naiknya kasus bunuh diri, merupakan sebuah frekuensi fakta sosial yang ada di masyarakat. Bahwa tindakan bunuh diri tersebut dilakukan di berbagai tempat, sehingga berlaku secara umum. Segala tindakan dalam bunuh diri sangat dipengaruhi oleh kesadaran di luar dirinya. Hal ini berarti gejala-gejala sosial yang hadir akan turut membentuk dari apa yang dijumpainya. Selain itu ketika adanya integrasi atau nilai dan norma yang ada pada suatu masyarakat, maka akan memaksa individu untuk berada dalam

lingkungan kelompok tersebut.

Faktor-Faktor Penyebab dan Tipe Bunuh Diri

Bunuh diri telah menjadi suatu tren kecenderungan untuk mengakhiri sebuah kehidupan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantara masalah yang dihadapi oleh orang yang berniat melakukan bunuh diri, yaitu: 1.) Depresi. Depresi yang mereka alami adalah puncak dari semua perasaan bersalah, marah, tidak berarti dan tidak diinginkan. Depresi yang berat menjadi salah satu penyebab terjadinya bunuh diri. 2.)



Konsep diri. Masalah konsep diri banyak dialami oleh banyak orang, terutama remaja. Konsep diri yang keliru membuat mereka merasa kehadirannya tidak diinginkan, tidak berharga dan tidak seorang pun mengasihi mereka. Konsep diri yang salah ini juga dipengaruhi oleh lingkungan terutama teman dekat. Seseorang berusaha untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh teman dekatnya agar mereka bisa diterima dan diakui oleh kelompok mereka.

3.) Hubungan dalam keluarga. Hubungan dalam keluarga menyangkut perceraian orang tua dan penerimaan dari orangtua. Perceraian orang tua melukai anggota keluarga terutama anak yang masih remaja dan membuat mereka merasa tidak dikasihi dan menyalahkan diri atas perceraian itu. Orang tua yang tidak menerima anak remajanya sebagai diri mereka sendiri, membuat remaja berusaha untuk menjadi orang lain dan merasa orang tua mereka baru akan mengasihi mereka, saat mereka menjadi remaja yang orang tua mereka inginkan.

Bunuh diri yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dapat dibedakan menjadi empat macam tipe bunuh diri, yaitu: Egoistic suicide, Altruism suicide, Anomie suicide, dan Fatalistic suicide.

a) Egoistic Suicide, merupakan bunuh diri yang terjadi karena integrasi sosial yang sangat lemah. Hubungan sosial yang dilakukan dalam masyarakat atau sebuah kelompok yang dimilikinya tidak begitu mengikat. Dalam kehidupan keluarga juga sangat kurang dalam komunikasi. Dirinya merasa sendiri karena segala bentuk pengaruh sosial yang datangnya dari luar kurang dapat diterimanya dengan baik. Jika kondisi seperti ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, maka bisa mengakibatkan terjadinya bunuh diri.

b) Altruism Suicide, merupakan bunuh diri yang terjadi karena adanya integrasi sosial yang terlalu kuat. Jiwa solidaritas dalam masyarakat atau kelompoknya sangat tinggi, sehingga aturan-aturan yang diciptakan dalam kelompoknya akan diikuti. Jalinan hubungan sosial yang sangat kuat, keinginan-keinginan dari lingkungannya akan dilaksanakan. Mereka memiliki sense of belonging atau ikatan dalam sebuah kelompok sangat kuat, jika ada anggotanya yang sakit maka anggota yang lainnya sakit juga. Tingkat persaudaraan di atas segalanya, jalinan hubungan antar sesama menjadi hal yang penting. Keikutsertaan dalam sebuah kegiatan menjadi hal yang prioritas. Keadaan dalam integrasi sosial yang sangat kuat dapat menciptakan seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Rasa yang tertorehkan sedemikian besar dalam kelompoknya, akan digunakan untuk kepentingan apa saja.

c) Anomie Suicide, bunuh diri anomik muncul dari tidak adanya pengaturan bagi tujuan dan aspirasi individu. Dalam kondisi yang normal dan stabil keinginan individu dijamin oleh norma-norma yang sesuai yang didukung oleh prinsip-prinsip moral yang umum. Kekaburan norma dalam masyarakat menjadikan individu dalam masyarakat tersebut bingung dan tanpa arah. Nilai dan norma yang selama ini dijadikan sebagai pedoman bergeser fungsinya

menjadi abu-abu, tanpa ada kejelasan. Aturan yang selama ini dijadikan pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan, seolah hilang begitu saja. Aktifitas manusia menjadi terhambat karena keadaan yang selama ini sudah mapan, tergantikan dengan keadaan yang baru yang belum familiar dalam masyarakat. Jika hal ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka dapat menyebabkan frustrasi bagi masyarakat. Perubahan-perubahan yang mendadak secara revolusioner dalam masyarakat, seperti krisis ekonomi, politik, dan hukum akan menimbulkan keresahan masyarakat. Demikian halnya Covid-19 yang dialami oleh penduduk dunia yang tak kunjung selesai, dan membawa dampak cukup luas dalam kehidupan masyarakat. Perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga banyak karyawan yang di PHK. Pengangguran semakin banyak, tidak sedikit masyarakat yang mengalami stres. Kejahatan semakin meningkat disebabkan sulitnya mencari pekerjaan, sementara itu tetap dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan individu-individu dalam masyarakat melakukan tindakan bunuh diri.



d) Fatalistic Suicide, bunuh diri fatalistik ini terjadi ketika nilai dan norma yang berlaku di masyarakat meningkat dan terasa berlebihan. Fatalistic suicide merupakan bunuh diri yang terjadi karena adanya aturan-aturan yang berada di masyarakat meningkat cukup tajam. Aturan yang terlalu kuat tersebut sangat membatasi terhadap gerak masyarakat. Individu yang tidak siap dengan kondisi ini menjadi tertekan oleh tatanan nilai dan norma yang ada dalam

masyarakat. Nilai dan norma yang sudah menindas menjadikan masyarakat hanya taat dan patuh terhadap sebuah kebijakan tanpa bisa mengelak. Individu-individu yang berada dalam masyarakat ini, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah pada keadaan dengan menerima nasib. Jiwa fatalis sudah membelenggu dalam kehidupannya. Norma yang terlampau kuat ini membuat ketid-akberdayaan pada individu-individu di masyarakat. Manakala jiwa individu sudah mengalami titik puncak dalam keengganannya mengikuti nilai dan norma, maka bunuh diri menjadi jalan pintas yang bisa dilakukan untuk mengakhiri hidupnya.

Bunuh Diri dalam Pandangan Islam

Bunuh diri dalam ajaran Islam merupakan hal yang terlarang. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hal ini. Di antaranya Q.S. Yusuf [12]: 87, Q.S. al-Hijr [15]: 55-56: *"...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir"*.

Ayat di atas jelas sekali melarang manusia berputus asa dari rahmat Allah. Dalam hal ini, bunuh diri merupakan tindakan berputus asa dari rahmat Allah, maka berdasarkan ayat di atas bunuh diri adalah hukumnya haram. Ayat ini senada dengan Q.S. al-Hijr [15]: 55-56; *"Mereka menjawab: "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, Maka janganlah kamu Termasuk orang-orang yang berputus asa". Ibrahim berkata: "tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat"*.

Pada ayat ini dinyatakan bahwa manusia dilarang berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang berputus asa adalah orang yang tersesat, menjauh dari rahmat Allah. Orang yang bunuh diri berarti telah berputus asa, tidak memiliki harapan hidup lagi, dan tidak mendapat petunjuk.

Bunuh diri juga merupakan tindakan menjerumuskan diri ke dalam jurang kehancuran, yang juga dilarang dalam Islam. Hal ini

dapat dilihat pada Q.S. al-Baqarah [2]: 195; "...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

At-Tahluakah adalah melemparkan diri sendiri ke dalam kehancuran. Ibn Al-Arabi mengartikan al-Tahluakah antara lain: a. Menolak berbuat karena Allah . b. Melaksanakan jihad tanpa ketentuan. c. Melalaikan jihad. d. Menyerang musuh tanpa mempunyai alat yang diperlukan untuk menyerang e. Hilang harapan akan pengampunan Allah. Dalam rangka menyerang musuh tanpa menggunakan alat yang diperlukan untuk menyerang, al-Arabi mengatakan bahwa



para ulama berselisih pendapat mengenainya. Akan tetapi para ulama' sepakat menentang aksi menghancurkan diri sendiri karena tidak kuatnya menanggung beban peperangan. Dalam hal ini, bunuh diri merupakan tindakan menghancurkan diri sendiri karena tidak kuatnya menanggung beban kehidupan, juga merupakan hal yang dikecam dan dilarang untuk dilakukan oleh seorang muslim.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang bunuh diri diharamkan masuk surga. Dia telah mendahului Allah dalam hal nyawanya sehingga diharamkan masuk surga.

Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak ra. dari Nabi Saw bersabda: Barangsiapa yang bersumpah setia dengan agama selain Islam secara dusta dan sengaja, maka dia seperti apa yang dikatakannya. Dan barangsiapa membunuh dirinya sendiri dengan besi, maka dia akan disiksa di dalam neraka Jahannam. Dan berkata, Hajjaj bin Minhal dari Al Hasan telah menceritakan kepada kamiJundab ra.: "Di dalam

masjid ini tidak akan kami lupakan dan kami tidak takut bahwa Jundab akan berdusta atas nama Nabi Saw, dia berkata, "Pernah ada seorang yang terluka lalu dia bunuh diri maka Allah Swt berfirman: "HambaKu mendahului aku dalam hal nyawanya sehingga aku haramkan baginya surga". (H.R Bukhari).

Dari hadis di atas jelas dapat dipahami bahwa orang yang bunuh diri dengan besi, atau dengan benda yang lainnya dikecam, dan diancam tidak akan masuk surga. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan di akhirat kelak yang sangat didambakan oleh setiap orang yang beriman. Dengan ancaman seperti ini tentu orang yang memiliki keimanan tidak akan melakukan tindakan bunuh diri. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap optimis dalam segala keadaan.

Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia

Hak hidup harus dilindungi oleh Negara, terutama negara hukum. Itulah sebabnya negara hukum seyogyanya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan negara hukum bagaikan 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Adanya pengakuan dan penguatan negara hukum salah satu tujuannya adalah melindungi hak asasi manusia. Salah satu dari hak asasi manusia adalah hak hidup. Dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya". Pasal ini memiliki makna yang cukup luas. Dalam hal ini kewajiban negara adalah memastikan bahwa setiap ibu yang melahirkan dapat menjalani persalinan dengan selamat, tiada satupun orang di dalam yurisdiksi suatu negara boleh mati karena kelaparan atau penyakit yang sesungguhnya bisa tertangani, dan tidak boleh ada warga Negara yang mati karena bunuh diri.

Menyangkut penjagaan terhadap eksistensi jiwa manusia,

pemerintah Negara Indonesia telah mengaturnya dalam KUHP pada Pasal 341, 342, 343, 344, 345. Dari pasal-pasal ini dapat kita ketahui dengan jelas bahwa pemerintah Negara republik Indonesia sangat menjunjung tinggi dan menghargai nyawa manusia. Pada pasal 345 yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri".

Dari pasal ini dapat kita pahami bahwa pemerintah Negara republik Indonesia telah melakukan tindakan preventif terhadap tindakan percobaan bunuh diri. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan ancaman berupa pidana penjara 4 tahun bagi pihak yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolong orang lain untuk bunuh diri, atau memberi sarana bunuh diri yang mengakibatkan orang lain mati karena bunuh diri. Ancaman pidana penjara tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar warga Negara Indonesia tidak membujuk maupun bekerjasama dalam hal tindakan percobaan bunuh diri. Dengan hal ini, pemerintah Negara republik Indonesia berupaya untuk melindungi hak hidup warga Negara Republik Indonesia.

Dalam upaya melindungi hak hidup warga Negara Republik Indonesia, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau seluruh warga Negara Republik Indonesia. Warga masyarakat harus peduli dengan lingkungannya, saling tolong menolong, baik dalam hal jasmani maupun rohani. Peduli dan peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungannya. Dengan demikian segala permasalahan dapat segera diatasi dengan baik. Termasuk masalah kejiwaan, hal ini penting untuk diperhatikan dan diberikan solusi yang tepat. Jika tidak, hal ini bisa mengakibatkan seseorang mengalami depresi yang cukup berat, dan berujung dengan bunuh diri.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia, dalam rangka memelihara hak asasi manusia, terutama hak hidup, sudah

terbentuk beberapa komunitas yang bertujuan mengatasi masalah kejiwaan. Diharapkan dengan hal ini dapat mengatasi masalah kejiwaan dan dapat menghilangkan depresi yang melanda warga. Jika melihat warga yang memiliki tendensi untuk bunuh diri, dapat disarankan untuk menghubungi nomor darurat berikut ini;

Pertama; Hotline Kesehatan Jiwa Kemenkes (021-500-454), ini merupakan hotline konsultasi pencegahan bunuh diri. Hotline ini dihidupkan lagi setelah 5 tahun tidak aktif, karena semakin banyaknya kasus bunuh diri di Indonesia. Stigma masyarakat terhadap penderita depresi membuatnya enggan untuk bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Nomor 021-500-454 didaftarkan Kemenkes ke Telkom untuk layanan konsultasi pencegahan bunuh diri.

Kedua; Into The Light. Into The Light Indonesia adalah komunitas inklusif yang digerakkan kaum muda lintas identitas yang menjunjung tinggi pendekatan program berbasis bukti dan hak asasi manusia. Into The Light memiliki focus pada upaya pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa kepada remaja beserta populasi khusus lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini adalah menghapus stigma, peduli sesama, dan sayangi jiwa. Komunitas ini dapat dihubungi melalui email [into thelight.email@gmail.com](mailto:intothelight.email@gmail.com) atau langsung membuka laman 'pendampingan' dalam situs <https://intothelight.wordpress.com/>. Bisa juga dihubungi melalui akun social mereka di Twitter, Facebook, Instagram dengan @intolightid.

Ketiga; LSM Jangan Bunuh Diri (021 96969293). LSM Jangan Bunuh Diri adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan jiwa. Komunitas ini dibentuk dengan tujuan untuk mengubah perspektif masyarakat terhadap *mental illness* dan meluruskan mitos serta agar masyarakat paham bahwa bunuh diri sangat terkait dengan gangguan jiwa atau penyakit psikis. Komunitas ini dapat dihubungi melalui nomor telepon (021 96969293) atau melalui email: janganbunuhdiri@yahoo.com.

Keempat; Get Happy. Komunitas Get Happy adalah komunitas yang

berfokus terhadap depresi, kesehatan mental, dan stigma mengenai penyakit jiwa di Indonesia. Komunitas ini berupaya untuk menjadi komunitas supportif bagi masyarakat yang mengalami depresi, gangguan kesehatan mental, atau mendampingi orang terdekat yang mengalami hal tersebut. Komunitas ini dapat dihubungi melalui situs: <https://www.get-happy.org/> atau bisa melalui email: get.happy.yuk@gmail.com.

Kelima; Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI). Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) adalah komunitas yang mendukung orang dengan Skizofrenia (ODS), keluarga/*caregiver*, dan orang-orang yang peduli dengan kesehatan jiwa. Komunitas ini berfokus pada isu skizofrenia yang merupakan gangguan jiwa berat, yang paling banyak menerima stigma. Komunitas ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bertugas memberikan pemahaman lebih dalam tentang skizofrenia. Komunitas ini juga membuka sesi sharing dan curhat mengenai kesehatan jiwa. Komunitas ini dapat dihubungi melalui nomor 021-8514389 atau melalui laman, <https://www.skizofrenia.org/> dan mengisi form pada laman tersebut atau bisa melalui akun Facebook dan Twitter di @KPSI_pusat.

Selain menghubungi nomor darurat di atas, bila seseorang terlihat depresi, sangat dianjurkan untuk konsultasi kepada keluarga terdekat, psikolog, psikiater, maupun tokoh masyarakat setempat. Dengan demikian dapat diharapkan segala permasalahan segera teratasi, mendapatkan solusi, dan tidak mengarah kepada tindakan bunuh diri. Jika hal ini dilakukan dengan serempak dan kompak oleh seluruh warga Negara Indonesia, lambat laun kasus bunuh diri akan menghilang dari bumi Indonesia.

Epilog

Dewasa ini terdapat gejala trend bunuh diri dalam masyarakat. Kondisi kejiwaan yang labil, dan berbagai permasalahan kehidupan yang menghimpit, menjadi pemicu untuk bunuh diri. Salah

satu tujuan pengakuan dan pengukuhan negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia. Salah satu dari hak asasi manusia adalah hak hidup. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak untuk hidup warga Negara serta, mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Penjagaan terhadap eksistensi jiwa manusia, telah diatur oleh pemerintah Negara Indonesia dalam KUHP pada pasal 341, 342, 343, 344, 345. Pada pasal-pasal ini, pemerintah Negara republik Indonesia memberikan peraturan untuk menjunjung tinggi, menghargai, dan mempertahankan nyawa manusia, terutama pasal 345, pemerintah Negara republik Indonesia telah melakukan tindakan preventif terhadap tindakan percobaan bunuh diri. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan ancaman berupa pidana penjara 4 tahun bagi pihak yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolong orang lain untuk bunuh diri, atau memberi sarana bunuh diri yang mengakibatkan orang lain mati karena bunuh diri. Ancaman pidana penjara tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar warga Negara Indonesia tidak membujuk maupun bekerjasama dalam hal tindakan percobaan bunuh diri. Dengan hal ini, pemerintah Negara republik Indonesia telah berupaya untuk melindungi hak asasi manusia terutama hidup warga Negara Republik Indonesia.

Referensi:

- Biroli, Alfian. 2018. Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi. *Simulacra*, Volume 1, Nomor 2.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Islam'il. 1891. Al-Jami' as-Shahih, juz 2, Beirut: Dar Tauq an-Najah.
- Clinton, Michael. 1996. Mental Health and Nursing Practice, Australia: Prentice Hall.
- Gamayanti, Witrin. 2014. Usaha Bunuh Diri Berdasarkan Teori Ekologi Bronfenbrenner. *Jurnal Psymphathic*, Vol. 1, No. 2.

- Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: Gramedia.
- Mallo, Hermin dan Ronda, Daniel. 2009. Analisis Faktor Penyebab Utama Kecenderungan Bunuh Diri Di Kalangan Remaja Yang Berusia 15-17 Tahun Di Makassar.
- Putri, Audia Natasha. 2019. Cegah Bunuh Diri dengan Nomor Darurat Berikut Ini. Kompas.com.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. 1967. Al Jami'li Ahkam Al Quran Jild. 5. Kairo: Dar Al-Kitab.
- Upe, Ambo. 2010. Tradisi Aliran dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wardaya, Manunggal K. 2011. Hak Hidup Sebagai Asasi Manusia Yang Tidak Dapat Dikurangi Dalam Keadaan Apapun Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hukum Internasional. Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto.
- Wikipedia, Bunuh diri, di akses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Bunuh_diri pada 12 Juli 2020 pukul 11.30.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.